



Volume XIX Edisi Khusus
Akhir September 2005
ISSN NO. 0215 - 8922
TERAKREDITASI

Jurnal Hukum

HONESTE VIVERE

HIDUP JUJUR DAN TERHORMAT

Kajian Kritis terhadap Masa Jabatan Presiden RI

Kajian Kritis dan Yuridis terhadap Masa Jabatan Presiden RI	John Pieris
Benarkah Hukum Perdagangan Internasional Indonesia Berpihak pada Kepentingan Asing?	Agus Brotosusilo
<i>Illegal Fishing</i> dan Kerja Sama Penegak Hukum di Laut	Binoto Nadapdap
Pokok-Pokok Pikiran Pengimplementasian Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional	Kuntoro
Tinjauan Teoritik dan Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Parlementer	John Pieris
Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Marhaeni Ria Siombo
Potensi Ekonomi Mikro Pedagang Kaki Lima dalam Menghadapi Transformasi Global Ekonomi	Dewi Sriyani Besman
Hukum Progresif: Urgensinya bagi Ilmu Hukum Indonesia	Mompang L. Panggabean

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

HUKUM PROGRESIF: URGENSINYA BAGI ILMU HUKUM INDONESIA

Oleh: Mompang L. Panggabean *

Abstract

The modern law in Indonesian law, in fact, not have a role, yet. The failure of modern law, because the truth of modern law is absolut. Whereas, the scientific of law are developing as like the people progress. The progressive law, as Prof. Satjipto Rahardjo idea, was born starting from concerned about downfall of the Indonesian law. This paper will give description about the Indonesian progressive law.

A. Pendahuluan

Penurunan harkat dan martabat hukum atau yang diistilahkan oleh beberapa penulis sebagai keterpurukan hukum di Indonesia, telah memupus harapan masyarakat terhadap peran dan fungsi hukum modern meskipun begitu banyak ideal yang ditawarkan oleh hukum modern. Hal itu diakibatkan oleh karena dalam studi hukum analitis yang mengawali ilmu hukum modern, orang hanya mendapat panduan dalam hal **mengoperasikan hukum positif**. Padahal sebagai ilmu yang otentik, maka ilmu hukum dituntut untuk bisa memberikan dan menampilkan gambar yang lebih **utuh** tentang hukum.¹

Ikon untuk hukum modern adalah: **kepastian hukum**. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Ilmu hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut. Kepastian hukum sudah menjadi semacam **ideologi** dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampurkan antara pernyataan dan kebenarannya.²

Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman tersebut. Ca-

* Dosen Tetap FH UKI

¹ Satjipto Rahardjo, "Pendekatan Holistik terhadap Hukum," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Akademik 2005/2006, hal. 5.

² Satjipto Rahardjo, "Kepastian Hukum," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Akademik 2005/2006, hal. 1.

paian (*achievement*) hukum modern yang menjawab tantangan kebutuhan tersebut adalah tertulis dan publik. Ini sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru waktu itu dalam memberikan prediktabilitas. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Ilmu hukum juga terpenggil untuk memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Di sinilah munculnya positivisme dan berpikir secara positivistik-analitis.³

Dapat dikatakan bahwa perkembangan negara modern merupakan kondisi ideal yang sangat subur bagi aliran positivisme, mengingat kebutuhan obyektif tertentu dalam perubahan sosial yang terjadi. Di samping itu, sejarah mencatat pengaruh liberalisme dalam atmosfir politik terhadap kemerdekaan individu yang menjadi paradigma dalam sistem hukum kala itu. Akibatnya, sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengamati dinding *Supreme Court* Amerika Serikat di mana terpampang tulisan "*Equal Justice Under Law*." Namun sifat liberal dari sistem yang dipakai membuat para advokat senior di negeri itu berujar bahwa tulisan itu sesungguhnya baru benar apabila dilengkapi, sehingga berbunyi: "*Equal Jus-*

tice Under Law - to All Who Can Afford It."⁴ Ungkapan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Marc Galanter mengenai "*Why the Have's Come Out Ahead*," yang memperlihatkan bahwa seseorang dengan kelebihan material akan memperoleh "keadilan" yang lebih daripada yang miskin.

Dalam citra positivisme hukum yang ketat, tetap saja pangkal tolak dalam jalan pikiran kita senantiasa berpaut kepada sistem. Semua hukum telah dicantumkan di dalam undang-undang dan hanya dalam kasus terjadinya kekosongan atau ketidakjelasan, sang penemu hukum boleh melakukan penalaran dan/atau penafsiran. Sikap berpikir yang melakukan deduksi dari dalam sistem ini dikenal sebagai cara berpikir menurut sistem (*systeemdenken*) atau tentang cara berpikir pemecahan masalah yang disistematisir (*gesystematiseerd probleemdenken*).⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, "*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*," makalah pada Seminar Menggugat Pemikiran Hukum Posivistik di Era Reformasi, diselenggarakan oleh Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 7.

⁵ A. Komen, *Penemuan Hukum* (diterjemahkan dari *Algemene Inleiding, overdruk Nederlands recht in kort bestek*, Kluwer-Deventer, 1982), dalam *Honeste Vivere*, Jurnal Hukum UKI, FH UKI, Jakarta, No. 27 Th. VII September 1995, hal. 77. Kesulitan timbul manakala dalam praktik, tampaknya penalaran dan penafsiran itu kadang-kadang saling tumpang tindih, sehingga pemisah-

³ *Ibid.*, hal. 2.

B. Mengkritisi Positivisme dan Hukum Modern

Dalam analisis hukum selalu terjadi *open-ended disputes* mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan sosial. Hukum tidak dapat ditegakkan atas dasar pikiran hukum (*legal reasoning*) yang berpegang kepada tujuan, kebijakan dan asas yang impersonal, melainkan sarat dengan wacana ideologis, filsafat dan *visionary*.⁶ Hal ini sejalan dengan pemikiran gerakan *Critical Legal Studies Movement (CLS)* yang timbul di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Pemikiran demikian menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat manakala timbul kemacetan dalam penegakan hukum dewasa ini.

Kemandekan atau hambatan yang terjadi sehingga hukum tidak dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan – yakni demi kesejahteraan manusia – tak pelak lagi timbul akibat kegagalan teori-teori hukum yang digunakan pada masa lalu. Salah satu penyebab mendasarnya adalah karena hukum hanya dilihat secara sempit, tidak dilihat secara keseluruhan dan tercerabut dari basis sosialnya. Kegagalan suatu teori – termasuk dalam hal ini adalah hukum positif – sebagai suatu teori, adalah karena teori itu bersifat instruktif yang timbul oleh adanya beberapa alasan, yakni:

1. teori tersebut tidak menjelaskan pemikiran tentang aneka ragam hukum, status kriminal, larangan pelaksanaan hukuman dari suatu kesalahan, dan hampir sama dengan aturan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain;
2. terdapat beberapa variasi hukum yang mencakup kekuasaan yang sah untuk bertindak sebagai hakim guna memutuskan sesuatu atau untuk menjalankan undang-undang atau mewujudkan hubungan yang sah, yang tidak dapat dipisahkan sekalipun tanpa kemustahilan dan ditafsirkan sebagai aturan yang bertolak belakang dengan ancaman;
3. terdapat aturan yang sah yang bertentangan dengan aturan induknya, oleh karena aturan-aturan tersebut tidak menambahkan analog untuk mengeksplisitkan ketentuan;
4. analisis hukum dalam istilah penguasa, biasanya dipatuhi dari semua keterbatasan hukum, agaknya tidak berhasil mencatat kontinuitas dari sifat-sifat otoritas pembuat peraturan dari sebuah sistem hukum modern.⁷

Kegagalan teori positivisme dalam menjelaskan realitas hukum di Indonesia ironisnya tidak dilihat oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam suatu perspektif holistik de-

an antara satu dengan yang lainnya tidaklah tepat untuk dilaksanakan.

⁶ *Ibid.*, hal. 23.

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum. Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hal. 121, 122.

ngan mengamati elemen-elemen terkait dengan teori yang dibentuk, ide aturan yang dilontarkan, ketaatan, kebiasaan tidak adanya kesatuan gagasan dalam satu peraturan dengan tanpa menghiraukan bentuk-bentuk hukum dasar. Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum misalnya, tidaklah mudah dirumuskan hanya dengan meneliti perilaku manusia yang ada di kota-kota besar. Demikian pula jika berbicara tentang mengapa kurang apresiasi terhadap nilai-nilai hukum adat di wilayah tertentu sebagai suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dijadikan sebagai modal bagi teorisasi hukum berwatak Indonesia.

Gustav Radbruch yang memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskusi mengenai topik kepastian hukum, membuat ekspose saat ia diperhadapkan kepada fenomena hukum modern. Radbruch berbicara tentang adanya **cita hukum** (*"Idee des Rechts"*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Radbruch, mengatakan, bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran **tiga nilai dasar** (*Grundwerten*), yaitu **keadilan** (*Gerechtigkeit*), **kemanfaatan** (*Zweckmaeszigkeit*) dan **kepastian hukum** (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*Spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrak-

an dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya. Perbincangan Radbruch mengenai cita hukum tersebut menjadi lebih menonjol bila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern. Semakin hukum itu dituliskan atau dipoitifkan, semakin kuat pula nilai perbincangan mengenai cita hukum dengan sekalian konsep tentang nilai-nilai dasar yang menyertainya.⁸

Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya, yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu. Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sudah sejak masa ribuan tahun kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru. Kepastian hukum atau *Rechts-sicherheit, security, rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan

⁸ *Ibid.*, hal. 2-3. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yakni:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*Taatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemaufan baik," "kesopanan."
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*," bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu tidak ada hubungannya dengan "*die Sicherheit durch das Recht*," seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁹ Di sinilah salah satu kegagalan hukum modern itu, yakni ia dengan pongahnya memandang dinamika yang berkembang selurut dengan fenomena dalam masyarakat secara absolut, meskipun hal itu sangat dinamis. Pandangan yang begitu normatif memberikan semacam rambu-rambu pijakan bagi tindakan yang terlihat begitu *elegant*, sebab memberikan pengukuran secara ketat atas berbagai tatanan kehidupan, termasuk perilaku manusia.

Fuller memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*),
2. peraturan tersebut diumumkan kepada publik,
3. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem,
4. dibuat dalam rumusan yang di-

⁹ *Ibid.*, hal. 3-4.

- mengerti oleh umum,
5. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan,
6. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan,
7. tidak boleh sering diubah-ubah,
8. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁰

Kepastian hukum yang diutarakan oleh Radbruch dan Fuller mewakili pandangan kaum **liberal-individual**. Kepastian hukum dijadikan bastion untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu. Aliran liberal dalam hukum memang mempunyai sejarah panjang, yang membentang dari masa feodalisme sampai abad kesembilan belas di Eropa. Oleh sebab itu dapatlah dipahami, bahwa hukum modern itu sarat dengan hasil-hasil perkembangan dan pergulatan sosio-kultural-politik-ekonomi yang ada di bagian dunia tersebut. Perkembangan tersebut, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari munculnya golongan **borjuasi** dan masyarakat yang disebut **civil society**. Golongan borjuis tersebut merupakan faktor pendorong kuat dan menentukan bagi lahirnya hukum modern. Sebagai golongan baru yang sekalipun kuat, mereka masih membutuhkan dukungan legitimasi hukum. Masalah kepastian hukum menjadi sangat penting bagi menjaga kelang-

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4. Cf. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 51.

sungan hidup mereka. Sekalipun sudah menyebar ke segenap penjuru dunia, tetapi ia adalah tetap suatu institusi dan produk yang **unik**.¹¹

Jelaslah bahwa munculnya hukum modern berkorespondensi secara erat dengan negara modern, industrialisasi dan sistem produksi ekonomi yang kapitalis. Sistem kenegaraan, politik dan ekonomi yang rasional itu membutuhkan pula jaminan tempat berpijak yang rasional dan komponen-komponen yang bisa diramal/diprediksi. Radbruch dan Fuller sama-sama menyinggung masalah **pelaksanaan** dari kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang "*Geltung des positiven Rechts*," sedang Fuller mengatakan, bahwa "harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari." Di sini sebetulnya pembicaraan sudah memasuki ranah yang berbeda daripada waktu membicarakan kepastian hukum sebagai peraturan positif.¹²

Apabila kepastian hukum dibicarakan sebagai "**kepastian pelaksanaan peraturan**," maka kita sudah memasuki ranah aksi, perilaku, manusia dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kita memasuki masalah dan wacana **perilaku** dan psikologi sosial. Selain itu, mengenai eksistensi dari hukum positif atau peraturan hukum itu sendiri, seperti dikatakan oleh Paton, hukum positif

itu mengandung berbagai macam **formulasi**, yang berbeda-beda kualitasnya, yaitu *principles*, *standards*, *concepts*, dan *rules*. Masing-masing memiliki **ketaatan formulasi** yang berbeda-beda dan itu tentu berpengaruh terhadap masalah kepastian hukum atau **tingkat kepastiannya**. *Rules* adalah yang paling konkrit, sedang ketiga yang lain lebih longgar, abstrak.¹³

Dalam kultur liberal dan sistem **hukum liberal** yang demikian itu, **tugas hukum menjadi selesai dengan selesainya hukum dibuat**. Parameter yang dipakai di sini adalah apakah hukum sudah dibuat sesuai dengan standar seperti dikemukakan oleh Radbruch dan Fuller di atas. Syarat yang mendasar adalah bahwa pembuatan peraturan tidak bersifat **diskriminatif**. Sampai di situlah tugas hukum dan untuk selanjutnya pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada publik, termasuk para administrator dan operator hukum. Struktur liberal kuat bertumpu pada mekanisme "*check and balances*." Negara tidak boleh campur tangan (*laissez faire, laissez passer*). **Kepastian hukum liberal** sama sekali tidak mau melihat kenyataan, bahwa masyarakat penuh dengan perbedaan dan kesenjangan kehidupan. Kalau seseorang berada dalam status ekonomi rendah dan dengan demikian tidak mampu memperoleh hak yang semestinya ia nikmati, itu sudah menjadi **risiko** 'for being poor.'

¹¹ Satjipto Rahardjo, "*Kepastian Hukum*," *Op.cit.*, hal. 4 et seq.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Dalam iklim liberal seperti itu dikenal kata-kata *'the poor pay more.'* Untuk melunakkan bantuan hukum bisa dilihat sebagai produk yang dihasilkan oleh sistem liberal.¹⁴

Mencermati uraian di atas, jelaslah bahwa kehadiran hukum modern yang sarat dengan kepastian hukum menjadi suatu "menara gading" yang berdiri di tengah-tengah realitas masyarakat. Hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan ia hadir demi dirinya sendiri. Absolutisme pemikiran yang begitu kuat telah menempatkan hukum modern itu sebagai suatu realitas yang dikonstruksikan.¹⁵ Dengan demikian timbullah dua macam realitas, yakni pertama, realitas yang dibentuk oleh hukum modern dengan sekalian pengawalnya yang terdiri dari negara modern, pemerintahan administrasi yang hierarkhis, dan penegak hukum yang memegang kepastian hukum sebagai senjata utama dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan realitas kedua adalah yang ada senyatanya dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketidakmampuan rakyat kecil menggapai keadilan karena status sosial dan "nasibnya" yang buruk.

Yang muncul dalam wacana hukum modern sesuai undang-undang pada umumnya adalah polisi, jaksa, hakim, undang-undangnya sendiri, dan seterusnya. Kalimat emas yang dilontarkan Satjipto Rahardjo sewaktu menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Gurubesar, yakni *"Sajatine ora ana apa-apa, kang ana kuwi dudu"* (sejatinya tiada apa-apa, yang ada itu tiada), merupakan gugatan yang sangat hebat terhadap eksistensi dan hakikat hukum modern. Ungkapan itu sejajar dengan *"The truth is dead," "The truth is nothing," "The truth is the bigger older," "Searching for truth, searching the ultimate truth"* (meskipun sebatas kebenaran yang mampu digapai oleh manusia).

Kearifan luar biasa ditampilkan oleh Tao Te Tjing dalam ujarannya sebagai berikut:¹⁶

*Look, it cannot be seen – it is beyond form,
Hear, it cannot be heard – it is beyond sound,
Grasp, it cannot be held – it is intangible.
These three are indefinable;
Therefore they are joined in one.
From above it is not bright;
From below it is not dark;*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Conf. Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Doubleday, Garden City, New York, 1966.*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *"Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia,"* dalam Ahmad Guntawan dan Mu'ammir Ramadhan (ed.), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan PDIH Undip, Semarang, 2006, hal. 10.

An unbroken thread beyond description.

It returns to nothingless.

The form of the formless,

The image of the imageless,

It is called indefinable and beyond imagination.

Apa yang diungkapkan oleh Tao Te Tjing ini memberikan inspirasi lebih dalam untuk mencari makna di balik sesuatu yang tidak tampak dalam kata-kata atau bahasa peraturan perundang-undangan. Begitu pula makna yang ada di balik kehadiran hukum progresif.

Kegagalan lain dari hukum modern adalah karena ia telah membuat suatu kebenaran yang tak boleh diganggu-gugat, meskipun kemudian ternyata bahwa suatu teori tidak boleh menyatakan diri sebagai sesuatu yang absolut. Pada jamannya, ia bisa saja mendapatkan ruang yang begitu besar dalam membentuk masyarakat, tetapi ketika perubahan terjadi dan masyarakat menuntut sesuatu yang lain, ia harus merendahkan diri untuk menyatakan ketidakmampuannya dan memberikan tempatnya bagi kehadiran teori lain yang dapat menjawab kebutuhan manusia.

C. Menuju Hukum Progresif

Nama-nama besar seperti Rene Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton tak kurang kontribusinya terhadap perkembangan ilmu. Di usia 23 tahun, Descartes berhasil mempersembahkan sesuatu kepada dunia, yang menandai perubahan be-

sar pada cara berpikir, cara orang melihat dunia. Sebagai seorang matematisian yang andal, ia melihat, memahami dan menjelaskan dunia dari segi matematis. Sebelum itu, cara-cara orang berilmu pengetahuan dilakukan dengan cara-cara lama, yang kemudian dibantah dan ditinggalkan oleh cara baru yang diperkenalkan Descartes. Namun tidak dapat diabaikan bahwa ia mendapatkan ilham lewat suatu perenungan (kontemplasi) yang mendalam dalam upaya pencarian terhadap sesuatu yang hakiki. Newton yang duduk di bawah pohon dan mempertanyakan mengapa buah pohon tersebut jatuh ke bawah, tidak akan berteori apabila sebelumnya tidak melakukan kontemplasi. *To give explanation* adalah bahasa sederhana dari *just to make theoritician*. Di sinilah pentingnya melihat berbagai masalah konkrit dalam pertaliannya dengan hukum.

Ketika dunia ilmu pengetahuan dihentakkan oleh pemikiran Thomas Kuhn tentang *paradigm shift* yang membicarakan tentang *normal science* dan *abnormal science* kembali lagi ke *normal science*, telah terjadi suatu *break-through*, patokan besar terhadap pola pikir yang sudah ada sebelumnya. *From normal science to abnormal science* yang kemudian berbalik lagi menjadi *normal science* hingga terjadi *paradigm shift*.¹⁷ Ma-

¹⁷ Vide: Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970.

ka terjadilah apa yang dikenal sebagai *we are now, living and the turning of science*, sebagaimana diungkapkan oleh Fritjof Capra.

Ilmu-ilmu pasti seperti fisika, sudah lama berkutat pada pembicaraan serius tentang *chaos* [*order out of chaos*]. Oleh karena itu, sangat keliru apabila ilmu hukum hanya berkutat pada dogmatika lama yang dipengaruhi oleh teori atau pandangan yang timbul pada masa lampau. Pada masanya, boleh jadi, teori tersebut sangat penad (*relevant*) untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tetapi bagaimanakah halnya jika masyarakat sekarang yang sudah berbeda meminta sesuatu yang berbeda? Itu sebabnya mengapa teori Newton mengalami keambrukan, sebab teori demikian justru bermaksud mengesampingkan *chaos*. "Ilmu sudah selesai dengan Teori Newton dan jika terjadi *chaos*, itu harus dibuang jauh-jauh." Ini adalah pemikiran sesat, yang terjebak pada fenomena *chaos* seolah-olah segalanya serba-pasti dan yang tidak *chaos* itu yang akan dipupuk. Hukum itu serba pasti – adalah pemikiran dulu; sebab kini telah lahir pemikiran bahwa bahwa ada ketidakpastian dalam hukum itu. Bentuk-bentuknya tidak jelas, walaupun formatnya lebih definitif daripada yang lampau. Kini telah ada "*The chaos theory of law*." *Before the turning point*, segalanya

tampak serba-pasti, tetapi kini, *everything is changing*.¹⁸

Adalah penting memahami pemikiran Boaventura de Sousa Santos, bahwa kita sekarang berada di tengah-tengah suatu dinamika ketidakseimbangan antara prinsip regulasi dan emansipasi yang disebutnya sebagai "*paradigmatic transition*,"¹⁹ sehingga pembuat undang-undang, penegak hukum dan partisipan hukum lainnya, perlu memiliki berbagai kecerdasan yang bernilai luhur untuk menghadirkan hukum yang berhati nurani.

Edward O. Wilson juga sudah mengingatkan, bahwa sekarang tidak saatnya lagi untuk melakukan pengkotak-kotakan disiplin ilmu secara ketat dan bicara mengenai '*the unity of knowledge*.' Biologi yang tidak berujung ke ilmu-ilmu sosial belum merampungkan tugas ilmiahnya; se-

¹⁸ Fritjof Capra dalam bukunya *The Turning Point* (diterjemahkan: Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan), Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999, menyatakan kegelisahan dirinya. Jauh sebelumnya sejak berbicara tentang *normal science* dan *abnormal science*, Thomas Kuhn telah mengajak kita pada pencarian tentang hukum itu secara hakiki. Bukan hanya sebatas hukum yang dilihat oleh orang banyak, tidak mengamati permukaan belaka, tetapi menembus jauh ke dalam hingga ke dalam "sumsum" untuk mengetahui apakah hukum itu sejatinya.

¹⁹ Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense – Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, New York, 1995.

dang ilmu sosial yang tidak berakar pada biologi adalah bodoh, bebal, usang (*banal*). Ilmu-ilmu sosial yang tidak mengakarkan dirinya pada biologi menjadi ilmu pengetahuan yang dangkal dan karena itu tidak bisa memberi kontribusi yang baik kepada kehidupan manusia.²⁰ Hukum tidak bisa lagi hanya berdiri sendiri dan menentukan sesuatu sebagai harga mati yang sejatinya memerlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu lain, misalnya biologi, fisika, kimia, psikologi, dan sebagainya.

²⁰ Edward O. Wilson, *Consilience (The Unity of Knowledge)*, Alfred A. Knopf, New York, 1998. Ia menyatakan, "Most of the issues that vex humanity daily—ethnic conflict, arms escalation, overpopulation, abortion, environment, endemic poverty, to cite several most persistently before us—cannot be solved without integrating knowledge from the natural sciences with that of the social sciences and humanities. Only fluency across the boundaries will provide a clear view of the world as it is really is ... A balanced perspective cannot be acquired by studying disciplines in piece but through pursuit of the consilience among them ... The greatest challenge today in all of science, is the accurate and complete description of complex systems. Scientists have broken down many kinds of systems. They think they know most of the elements and forces. The next task is to reassemble them, ... Success in this enterprise will be measured by the power of researchers acquire to predict emergent phenomena when passing from general to more specific levels of organization. That in simplest terms is the great challenge of scientific holism ..."

Hukum progresif bertolak dari pembelajaran terhadap berbagai kondisi yang ditimbulkan oleh praktik sistem hukum modern sebagaimana telah disinggung di atas. Pertama, kita menyadari dan memahami, bahwa sistem hukum modern yang kita pakai pada dasarnya dirancang oleh pikiran serta semangat liberal. Pikiran ini sangat menjunjung tinggi individu dan kemerdekaannya. Dengan ide dasar seperti itu maka bangunan hukum modern banyak mencurahkan perhatian terhadap pengutamaan dan perlindungan individu. Meskipun rancangan seperti itu sama sekali tidak buruk, tetapi untuk kebutuhan Indonesia sekarang kita perlu mencari jalan (*works out*) lain. Kedua, sebagai suatu institusi yang dirancang secara liberal maka hukum lalu banyak dipagari oleh prosedur yang bertujuan melindungi individu tersebut. Maka muncullah kualitas keadilan baru yang disebut sebagai keadilan prosedural dan keadilan formal. Dengan menggunakan hukum yang memiliki ide dan rancangan seperti itu, apabila tidak berhati-hati, kita akan terjebak ke dalam penegakan hukum yang justru makin menjauhkan kita dari keadilan, misalnya dalam hal keberhasilan memerangi korupsi. Bukti-bukti di negeri kita banyak ditemukan yang menunjukkan betapa hukum malah menjadi tempat perlindungan 'bagi mereka' yang didakwa melakukan korupsi. Dalam konteks perang hukum (*legal battle, professional battle*) dengan menggunakan hukum

modern, maka hal seperti tersebut di atas (yaitu bermain-main dengan prosedur) menjadi "sah-sah" saja. Tetapi rakyat yang menyaksikan perang hukum seperti itu menjadi sangat tertusuk rasa keadilannya.²¹ Apabila positivisme telah menjadi semacam alat legitimasi bagi penguasa untuk mengekalkan nilai-nilai primordialisme dan kepentingan kelompoknya, maka hukum progresif justru hadir untuk memberikan perlindungan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Salah satu kemiripan atau kedekatan hukum progresif dengan hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick adalah pada pemikiran bahwa tujuan hukum adalah memberikan kewenangan (kompetensi) dan tujuan legitimasi ialah memberikan keadilan substantif bukan keadilan prosedural; hal ini berbeda dengan hukum represif yang lebih menekankan pada ketertiban, atau pada hukum otonom yang menekankan legitimasi.²² Harus diakui bahwa ketiga tipe hukum yang mereka kemukakan, yakni tipe hukum represif, otonom dan responsif, harus dilihat berkaitan satu sama lain

dalam suatu proses perkembangan dan diartikan sebagai tahap-tahap evolusi di dalam hukum dengan tata politik dan tata sosial.²³

Dari sudut hermeneutika – yang merupakan salah satu cabang dari filsafat – dapat dirunut bahwa makna hukum tidak perlu dicari-cari di luar masyarakat atau dengan memasukkan ide-ide yang justru membuat masyarakat tercerabut dari tatanan hukum itu sendiri, melainkan harus dilihat dan dicari dari dalam hakikat kehidupan masyarakat. Positivisme yang pernah ditawarkan hukum modern tidak buruk, sebab kehadirannya telah memberikan sumbangsih yang sangat besar pada jamannya dan tanpa positivisme dapat timbul ketimpangan akibat tidak mempunyai teori menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga dapat melahirkan kondisi tanpa aturan (anomi).

Menarik untuk dicermati pemikiran dari Charles Sampford yang memperlihatkan basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris, sehingga apa yang di permukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian, yang disebutnya *legal melee*, artinya sedikit banyak amorf. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan kare-

²¹ Satjipto Rahardjo, "Eksaminasi Publik sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum," dalam Susanti Adi Nugroho et al, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003, hal. 52-54.

²² Cf. Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.

²³ *Ibid.*, hal. 17. karakteristik yang sangat menonjol dari konsep hukum responsif adalah: pertama, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; kedua, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

na hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antarkekuatan (*power relations*) yang tidak selalu tercermin dalam hubungan-hubungan formal dalam masyarakat. Dengan demikian sebenarnya keteraturan itu bukan sesuatu nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh positivis ingin dilihat sebagai ada. Sementara Dennis J. Brion dalam bukunya "*The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilism*," menyatakan tentang *Chaos Theory of Law*. Teori ini berangkat dari asumsi yang disederhanakan dan mengabaikan realitas yang penuh penyimpanan dan ketidakaturan.²⁴

Setelah memahami seluruh uraian di atas, dibutuhkan adanya suatu model berteori hukum Indonesia yang mampu menjawab tuntutan dan aspirasi manusia sebagai pelaku hukum itu sendiri.

Di sinilah pencarian intelektual seorang Satjipto Rahardjo melahirkan gagasan hukum progresif sebagaimana telah dikatakan di atas. Beliau menyatakan bahwa hukum progresif bukanlah bentuk hukum yang stagnan dan wacana tentang hukum progresif itu masih akan terus berkembang, baik dari pihak yang sepakat maupun yang tidak.²⁵ Tulis-

an sederhana ini ingin memberikan gambaran awal bagi hukum progresif yang masih terus menerus digali dalam upaya melakukan pencarian seiring dengan sifatnya yang dinamis. Sekadar upaya membuat paparan terhadap anatominya, matriks berikut diharapkan dapat memberikan pemahaman sebagai wacana awal.²⁶

seperti *Critical Legal Studies*. Satjipto Rahardjo menanggapi, "Hukum progresif itu belum mempunyai bentuk, saya hanya memberikan bahan sebagai embrio pembentuknya. Di tangan dan pundak saudara-saudara sekalianlah hukum progresif itu akan mendapatkan bentuk yang semakin jelas dan ditegakkan berdasarkan nilai-nilai luhur seperti *rule of justice, rule of Pancasila, law as a great anthropological document*, dan seterusnya. Conf. Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

²⁴ Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*," dalam *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Undip, Semarang, 2005, hal. 5-17. Cf. Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum... Op.cit.*, hal. 165-171; Satjipto Rahardjo, "*Eksaminasi Publik ... Op.cit.*, hal. 52-54. Satjipto Rahardjo, "*Penafsiran Hukum yang Progresif*," bahan bacaan PDIH Undip, Tahun Akademik 2005/2006; Satjipto Rahardjo, "*Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*," Huma, Kompas Cibermedya, 6 September 2004, diakses 2 Mei 2006 dari <http://www.huma.or.id>; Satjipto Rahardjo, "*Negara Hukum*:"

²⁴ Satjipto Rahardjo, "*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*," *Op.cit.*, hal. 15-17.

²⁵ Pernah dipertanyakan pada suatu diskusi, apakah hukum progresif itu merupakan sesuatu yang asli (*genuine*) Indonesia atau menjiplak model hukum Barat,

ASPEK PERHATIAN	HUKUM PROGRESIF	PEMBANDING	PENJELASAN
Latar belakang kelahiran	ketidakpuasan/keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia dan dalam konteks keilmuan secara universal	Mirip <i>Critical Legal Studies Movement</i> (1970), <i>social unrest</i> , kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, <i>abuse of power</i>	CLS memadukan <i>jurisprudence</i> dan <i>social science strategy</i> menghasilkan konsep <i>developmental model</i> dan konsep hukum responsif
Gugatan terhadap	hukum sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan; dari <i>law as a tool of social engineering</i> menjadi <i>dark engineering</i>	Hukum positif untuk menggugat kesewenang-wenangan penguasa atas dominasi kehidupan masyarakat	komersialisasi dan <i>commodification</i> hukum sangat kentat
Paradigma	"hukum untuk manusia," hukum tidak ada untuk dirinya sendiri	Mirip Utilitarianisme pada abad XIX, tetapi hukum progresif tidak mengabaikan aspek individual dalam komunitas manusia. Tidak begitu saja mengakui <i>the greatest happiness for the greatest number</i>	Paralel dengan pandangan Boaventura de Sousa Santos, bahwa emansipasi lebih daripada regulasi
Kata kunci	Pembebasan	<i>Sociological jurisprudence</i> : hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial	Menolak sikap submisif terhadap hukum dan berbagai upaya penghambat pencapaian kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia
Basis teori	Peralihan dari optik hukum ke perilaku. <i>Auto-poietic jurisprudence</i> = hukum berinteraksi dengan lingkungan luar, tetapi seluruh "faktor luar" itu diolahnya menurut kemauan, logika, dan kultur komunitas hukum sendiri. Hukum menjadi mesin yg memproses sendiri; " <i>the legal system as self-referential, self-reproducing</i> ."	Konsep Friedmann: tentang sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur	Hukum sudah melakukan sendiri hal-hal yang dapat ia kerjakan secara masinal, meskipun ia tidak mengabaikan faktor lingkungan sekitarnya

"Proyek Yang Belum Selesai," Harian Umum Kompas, 11 Agustus 2003, diakses 2 Mei 2006 dari <http://www.huma.or.id>; dan berbagai sumber lain.

ASPEK PERHATIAN	HUKUM PROGRESIF	PEMBANDING	PENJELASAN
Basis inteligensia	Menerapkan <i>Emotional Intelligence</i> (EI) dari Daniel Goleman dan <i>Spiritual Quotient</i> (SQ) dari Danah Zohar dan Ian Marshall. Dari <i>rational, logical, bound thinking</i> bergeser menjadi <i>creative, insightful, rule-making/rule-breaking</i>	Tao Te Ching= <i>quantum space</i> "Sajatiné ora ana apa-apa, kang ana kuwi dudu" (sesungguhnya tidak ada apa-apa, yang ada itu tiada) Edward O. Wilson: <i>consilience</i>	Ada kemauan dan kemampuan untuk menerima sesuatu yang tidak mampu ditangkap pancaindera manusia yang amat terbatas
Emansipasi/partisipasi	Manusia menjadi penentu	Faktor dan kontribusi manusia lebih menentukan daripada peraturan yang ada	Semakin dekat teori bergeser ke faktor hukum, semakin kuat anggapan hukum sebagai sesuatu yang mutlak
Peran	Hukum ada bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk suatu tujuan di luar dirinya	= tipe hukum responsif (<i>the sovereignty of purpose</i>) = <i>Legal Realism</i> – pemahaman orang tentang hukum melampaui peraturan, teks, dokumen = <i>Sociological Jurisprudence</i> (Roscoe Pound)	Hukum tidak boleh dibaca dan ditafsirkan secara sempit sebatas aturan tertulis tanpa melihat konteks masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan
Tipologi	Ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian kebenaran (bukan <i>ultimate truth</i> , melainkan <i>scientific truth</i>)	<i>Consilience</i> dari Wilson dan <i>paradigm shift</i> dari Kuhn yg selalu melihat dinamika keilmuan dan realitas masyarakat	Ilmu pengetahuan tidak berjalan sendiri lepas dari kondisi sosial manusia yang hidup dan menggunakan ilmu itu
Kritik politis	terhadap sistem hukum liberal	Hukum positif lahir sebagai kritik terhadap sistem feodalistik	titik berat Hukum Progresif adalah progresif dan progresivisme
Titik tolak pemahaman	Hukum sebagai suatu proses dan proyek	Karl Renner: <i>the development of the law gradually works out what is socially reasonable</i>	Salah satu implementasi: negara hukum adalah proyek yang tidak pernah selesai
Ruang lingkup	aras sosiologi, tidak pada aras legalistik-dogmatis, analitis-positivistik	Mirip <i>Sociological Jurisprudence</i> yang menaruh perhatian besar atas realitas manusia	Hukum tidak digerakkan oleh hukum positif, tetapi juga bergerak pada aras nonformal

ASPEK PERHATIAN	HUKUM PROGRESIF	PEMBANDING	PENJELASAN
Kekuatan pendorong	Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum melalui kultur kolektif	<i>Japanese Twist; the American concept of law, the distinctly American development</i>	Kekuatan bangsa yg dilandasi nilai-nilai luhur memberi semangat tampil beda
Tujuan utama	Hukum sebagai alat untuk kesejahteraan manusia dan kebahagiaan umat manusia	<i>Utilitarianism, Legal Realism, Critical Legal Studies</i>	Hukum tidak bisa eksis hanya demi dirinya sendiri dan melupakan hakikat pelayannya yang mengabdikan pada manusia
Hubungan dengan moral	Menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral kemanusiaan	<i>Critical Legal Studies</i>	Moral tidak dapat dilepas-pisahkan dari hukum. Ilmu hukum tidak boleh bebas nilai tanpa kendali moralitas
Sifatnya	" <i>law in the making</i> " (<i>legal science is always in the making</i>), menolak <i>status quo</i> dan stagnan	Teori Newton yang pernah membanggakan dirinya ternyata runtuh oleh lahirnya teori Kuantum	Meskipun dikatakan oleh John Horgan ²⁷ bahwa saat ini umat manusia telah tiba pada <i>the end of science</i> , tetapi tidak berarti hukum berhenti pada suatu titik nadir
Metode interpretasi	Keluar dari konvensi-konvensi penafsiran yang selama ini diungulkan (gramatikal, sejarah, sistematik)	Positivisme: hukum sebatas aturan tertulis yg kaku dan dilaksanakan wlp mengorbankan manusia dan kemanusiaan	Bismar Siregar: berani menafsirkan bunyi pasal undang-undang di luar kelaziman yang berlaku
<i>The State of the Art</i>	Hukum terus menerus mencari kebenaran, sehingga selalu terbuka dan cair untuk mengantisipasi perubahan	<i>Legal Realism</i>	Dari logika submisif ke arah kreativitas yang progresif
Pandangan terhadap realitas	Tak hanya bicara tentang keteraturan, tetapi juga <i>disorder</i> dan realitas <i>chaotic</i> dalam hukum	<i>Panta rhei kai uden menei</i> : segalanya mengalir, tidak ada yang tinggal tetap	Hukum bukan satu-satunya alat pengaman dalam jagat ketertiban
Konsep gerakan dan pola kehidupan sosial	Dari <i>rule of law</i> ke arah dan dan pola kehidupan <i>rule of social justice</i>	Pancasila	Harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya.

²⁷ John Horgan, *The End of Science* (diterjemahkan: *Senjakala Ilmu Pengetahuan*), Penerbit Teraju, Jakarta, 2005, hal. xiii-xvi.

Apa yang dipaparkan di atas masih harus terus menerus dikritisi dan disempurnakan agar hukum progresif tidak kehilangan makna dan hakikatnya dalam melayani manusia.

D. Epilog

Kelemahan yang ada pada teori-teori seperti Teori Newton yang telah berjasa besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pandangan Positivisme dalam ilmu hukum sebagai suatu *point of view* tidaklah salah, tetapi jangan dikatakan bahwa ia adalah jawaban terhadap segala masalah hukum sekarang. Di sinilah pentingnya cara pandang dan wawasan yang lebih luas, sehingga kita tidak terjebak pada kungkungan teori-teori masa lampau yang secara fanatik dipegang teguh meskipun tidak lagi mampu menjawab persoalan masa kini. Jangan dilupakan bahwa kelahiran teori pada jamannya dilandasi dan dilatarbelakangi oleh *a peculiar form of social life* saat itu. Hukum membutuhkan teori, teori tidak selalu dihasilkan melulu dari pemikiran hukum, tetapi dapat saja lahir dalam interaksinya dengan disiplin ilmu lain. Apalagi mengingat bahwa kelahiran teori itu justru untuk memberikan jawaban terhadap suatu pencarian, *searching the truth*.

Meluasnya penerapan ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi liberal secara global, telah memunculkan keseragaman budaya (*cultural*

homogeneity),²⁸ dengan sistem hukum modern sebagai salah satu faktor signifikan di dalamnya, memperlihatkan kegagalan hukum modern yang hanya melihat manusia dan peraturan secara terkotak-kotak, tidak bersifat holistik, sehingga teori-teori hukum yang ada dianggap tidak memadai untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan manusia.

Dalam bukunya *Consilience: the Unity of Knowledge*, Wilson mau mengajak kita untuk melihat suatu kerusakan yang terjadi akibat bencana alam di dalam masyarakat karena hanya menggunakan pemikiran tentang geotektonik belaka. Ia mau mengajak untuk melihat bahwa *knowledge is one*, perlu memahami dunia secara holistik. *Society* merupakan suatu sistem yang dilandasi oleh adanya hubungan siberetik.

Teori "*Autopoietic Law*" dari Maturana dan Varela menyatakan, *the dynamics of the autonomy proper to living systems*, memperlihatkan ada sesuatu yang khas dari sistem kehidupan.²⁹ *Conceptualizing living*

²⁸ Vide: Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (diterjemahkan: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal), Qalam, Yogyakarta, 2004.

²⁹ Oleh Humberto R. Maturana dan Francisco J. Varela, sistem yang hidup dikonsepkan sebagai mesin, "*Autopoietic machines are homeostatic machines ... An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production (transformation and destruction) of components that produces the com-*

systems as machines. Living systems tidak membutuhkan stimulan dari luar, sebab ia memiliki dinamika sendiri yang disebut *homeostatis machines (autopoietic machines = homeostatic machines)*. *Social autopoiesis: to convey that human societies are autopoietic (Zeleny)*. Tubuh kita ini mempunyai keseimbangan keseimbangan kimia, fisika, dan sebagainya. Apabila keseimbangan itu terganggu, maka manusia akan sakit. Parson dengan teori homeostatik-nya juga melihat dari teori ini. Hukum itu bisa berubah karena stimulus yang berasal dari luar dirinya, hal ini dikatakan oleh *developmental model*, yang sarat dengan pemahaman bahwa yang menentukan adalah *the structure of lawyers. The legal system as self-referential, self-reproducing, "nor-*

ponents which: (i) through their interactions and transformations continuously regenerate and realizes the network of processes (relations) that produce them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in the space in which they (the components) exist by specifying the topological domain of its realization as such a network. It follows that an autopoietic machine continuously generates and specifies its own organization through its operation as a system of production of its own components, and does this in an endless turnover of components under conditions of continuous perturbations and compensation of perturbations." (Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Tahun Akademik 2005/2006, hal. 7).

matively closed" and "cognitively open," sebagaimana dinyatakan oleh Luhmann. Oleh karena tidak membutuhkan sistem dari luar, disebut *autopoietic*, kemudian diteruskan ke *legal system. Social autopoiesis* menyatakan kepada kita bahwa *human society* juga *autopoietic. The legal system* dilihat dari sudut ini berarti bahwa interaksi dengan dunia luar tidak berpengaruh terhadap tubuh masyarakat. Hukum – untuk mencapai homeostatik – tidak perlu stimulan lain, sebab ia bisa mengatur diri sendiri, *self-referential*, sebab *legal system* ini sudah *self-reproducing*. Di sinilah letak perjumpaan antara IQ dengan EQ dan SQ.

Secara ideal, hukum yang dikembangkan di Indonesia seharusnya mengarah pada hukum progresif yang berparadigma "hukum untuk manusia," dan bukan "manusia untuk hukum." Hukum progresif dengan rendah hati membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu lain untuk bersama-sama melayani manusia. Ia tidak berhenti pada *status quo*, tetapi dinamis dan terbuka. Dengan pemahaman holistik, maka berteori hukum demi mengembangkan hukum model Indonesia, sangat penting agar tidak terjebak pada pemahaman sempit untuk menjiplak begitu saja sistem hukum modern yang mengakar pada pola sosial budaya dan kehidupan yang berbeda dengan Indonesia. Sejatinya, hukum dibangun untuk menjawab kebutuhan manusia, sehingga jangan mengorbankan manusia demi hukum.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Doubleday, Garden City, New York, 1966.
- Capra, Fritjof, *The Turning Point* (diterjemahkan: Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan), Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum. Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man* (diterjemahkan: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal), Qalam, Yogyakarta, 2004.
- Horgan, John, *The End of Science* (diterjemahkan: *Senjakala Ilmu Pengetahuan*), Penerbit Teraju, Jakarta, 2005.
- Komen, A., *Penemuan Hukum* (diterjemahkan dari *Algemene Inleiding, overdruk Nederlans recht in kort bestek*, Kluwer-Deventer, 1982), dalam *Honeste Vivere*, Jurnal Hukum UKI, FH UKI, Jakarta, No. 27 Th. VII September 1995.
- Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolution*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi," makalah pada Seminar Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, diselenggarakan oleh Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Juli 2000.
- , *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, *Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.
- , "Negara Hukum: Proyek Yang Belum Selesai," *Harian Umum Kompas*, 11 Agustus 2003, diakses 2 Mei 2006 dari <http://www.huma.or.id>.
- , "Eksaminasi Publik sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum," dalam Susanti Adi Nugroho et al, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003.
- , "Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif," *Huma, Kompas Cibermedya*, 6 September 2004,

diakses 2 Mei 2006 dari <http://www.huma.or.id>.

- , *"Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, dalam *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1 No. 1 April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- , *"Pendekatan Holistik terhadap Hukum*," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Akademik 2005/2006.
- , *"Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains*," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Tahun Akademik 2005/ 2006.
- , *"Penafsiran Hukum yang Progresif*," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Tahun Akademik 2005/ 2006.
- , *"Kepastian Hukum*," bahan bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Akademik 2005/ 2006.
- , *"Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*," dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (ed.), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan PDIH Undip, Semarang, 2006.
- Santos, Boaventura de Sousa, *Toward A New Common Sense - Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, New York, 1995.

Wilson, Edward O., *Consilience (The Unity of Knowledge)*, Alfred A. Knopf, New York, 1998.

HONESTE VIVERE

Terakreditasi berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas RI
No. 52/DIKTI/Kep/2002

Susunan Anggota Dewan Redaksi Jurnal Hukum Honeste Vivere Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab Anggota	: Dekan : Pembantu Dekan I, II, dan III Ketua-ketua Bagian/Program Kekhususan Ketua Pusat Bantuan Hukum Ketua Pusat Penelitian Hukum Ketua Laboratorium Hukum
Staf Ahli	: Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, ICEL, CEPLA Prof. Dr. Valerie Kriekhoff, SH, MA Prof. Dr. Priyatna Abdurasyid, SH Prof. Drs. C. S. F. Kansil, SH Prof. Dr. R. F. Saragih, SH Prof. Dr. Masyhur E, SH, MS Dr. H.P Rajagukguk, SH Dr. Arif Gosita, SH Dr. Sunatra, SH, MH Dr. Waty Suwarti H, SH, MH Dr. John Pieris, SH, MS
Redaktur Pelaksana/ Pemimpin Redaksi Anggota Redaksi	: Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH : Rr. Ani Wijayati, SH, MHum Daniel Yusmic FoEkh, SH, MH Mompang L. Panggabean, SH, MHum Asiana Sondang Siregar, SH, LL.M Pandapotan Simorangkir, SH Rr. Dewi Purwati, SH, MHum Hulman Panjaitan, SH, MHum
Koresponden	: Sekretaris Bagian/Program Kekhususan, Pusat Bantuan Hukum Pusat Penelitian Hukum, Laboratorium Hukum
Sekretariat	: Jamian Purba Ponimin
Alamat Redaksi	: Jl. Diponegoro 82-86 Jakarta Telp. 021-31931494, Fax. 3904462



Volume XIX
Edisi Khusus
Akhir September 2005
ISSN – No. 0215 – 8922
TERAKREDITASI

Jurnal Hukum

Honeste Vivere

HIDUP JUJUR DAN TERHORMAT

Kajian Kritis terhadap Masa Jabatan Presiden RI

	Halaman
Kajian Kritis dan Yuridis terhadap Masa Jabatan Presiden RI <i>John Pieris</i>	1-10
Benarkah Hukum Perdagangan Internasional Indonesia Berpihak pada Kepentingan Asing? <i>Agus Brotosusilo</i>	11-24
<i>Illegal Fishing</i> dan Kerja Sama Penegak Hukum di Laut <i>Binoto Nadapdap</i>	25-41
Pokok-Pokok Pikiran Pengimplementasian Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional <i>Kuntoro</i>	42-50
Tinjauan Teoritik dan Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Parlementer <i>John Pieris</i>	51-58
Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan <i>Marhaeni Ria Siombo</i>	59-68
Potensi Ekonomi Mikro Pedagang Kaki Lima dalam Menghadapi Transformasi Global Ekonomi <i>Dewi Sriyani Besman</i>	69-81
Hukum Progresif: Urgensinya bagi Ilmu Hukum Indonesia <i>Mompang L. Panggabean</i>	82-100

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA